

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke- : 10  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penggunaan, Pelepasan, dan Perusakan Kawasan Hutan dengan:  
1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; serta  
2. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021  
Waktu : 10.35 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.

Acara : Membahas Penegakan Hukum Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan Non Prosedural.

Ketua Rapat : Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem) didampingi oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP), G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)

Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. 35 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); serta  
2. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

## **I. PENDAHULUAN**

RDP Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penggunaan, Pelepasan, dan Perusakan Kawasan Hutan dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas Penegakan Hukum Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan Non Prosedural, dibuka pukul 10.35 WIB oleh Ketua Rapat, Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:**

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait penegakan hukum penggunaan dan pelepasan kawasan hutan non prosedural. Dalam hal ini Komisi IV DPR RI menyampaikan kritik keras atas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan serta pengenaan sanksi dan proses penegakan hukum terkait penggunaan dan pelepasan kawasan hutan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan proses hukum dan pemberian sanksi kepada perusahaan yang terbukti melakukan perambahan kawasan hutan di seluruh Indonesia, diantaranya di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan bekerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap aktor-aktor yang terlibat untuk dimajukan ke proses pengadilan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sampai ada putusan inkrah serta pelaksanaan putusan kasus tersebut.
3. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan proses pemberian sanksi kepada ± 341 (tiga ratus empat puluh satu) wajib bayar dari Perusahaan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang belum melaksanakan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan total sebesar ± Rp2,6 Triliun. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data nama-nama perusahaan wajib bayar dan rencana target penyelesaian pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP tertunggak oleh Pemegang IPPKH Tahun 2021, serta menyampaikan laporan tertulis atas tindak lanjut dan progres pelaksanaan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data Perusahaan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang sudah dan belum melaksanakan kewajiban berupa:

- a. kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- b. kewajiban rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS); maupun
- c. kewajiban penyediaan lahan kompensasi.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan komitmen secara tertulis terkait target penyelesaian pemenuhan kewajiban oleh Pemegang IPPKH Tahun 2021 serta menyampaikan laporan tertulis atas tindak lanjut dan progres pelaksanaan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data Perusahaan Pemegang Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan yang belum menyelesaikan kewajiban, berupa:

- a. kewajiban pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dan/atau titel hak lainnya atas areal yang ditetapkan batas pelepasan kawasan hutan;
- b. kewajiban melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan kayu;
- c. kewajiban menyediakan tanggung jawab sosial 20 persen untuk masyarakat; serta
- d. kewajiban mengembangkan kawasan bernilai konservasi tinggi.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan rencana target penyelesaian pemenuhan kewajiban oleh Pemegang Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan Tahun 2021, serta menyampaikan laporan tertulis atas tindak lanjut dan progres pelaksanaan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

6. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mengambil langkah-langkah progresif dengan pendekatan penegakan pidana berlapis (*multi-door*) dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terkait kasus penggunaan dan pelepasan kawasan hutan non prosedural sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sampai ada putusan inkrah serta pelaksanaan putusan kasus tersebut.

7. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Pemerintah Daerah untuk mengungkap perusahaan pelaku penggunaan kawasan hutan non prosedural, yang telah melakukan

perusakan hutan dan menyebabkan sekitar 2.611.000 (dua juta enam ratus sebelas ribu) hektar kawasan hutan yang berubah menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data perkebunan kelapa sawit ilegal (nama perusahaan, luas dan lokasi kebun pada masing-masing kabupaten), untuk kemudian dapat diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.

8. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pemerintah Daerah untuk mendapatkan informasi mengenai progres pelaksanaan kewajiban reklamasi tambang bagi perusahaan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Tambang. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data pemenuhan kewajiban reklamasi (nama perusahaan/swasta dan BUMN, luas serta lokasi tambang pada masing-masing kabupaten), untuk kemudian dapat diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.25 WIB.

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.**  
A-375

Plt. Direktur Jenderal Planologi  
Kehutanan dan Tata Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan,

Ttd.

**Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.**

Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan,

Ttd.

**Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M.**